



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Propinsi KM. 3 Penajam Telp. (0542) 7200188 Pos 76141

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Selaku Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nomor : 706 / 002/ BKBP – TU / I / 2020

Tentang

**PENUNJUKAN PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN (PPK),  
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK),  
BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PEMBANTU  
BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PADA BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Selaku Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengguna Anggaran Dibantu oleh Pejabat Penata Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara dan pengurus barang untuk melaksanakan program dan kegiatan pada unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Penata Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) Sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penunjukan Pejabat Penata Usaha Keuangan ( PPK ), Pejabat Panitia Pelaksana Kegiatan ( PPTK ) , Bendahara, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA : Menunjuk saudara yang namanya terdapat pada kolom 2 sebagai Pejabat yang ditunjuk pada kolom 4 dalam lampiran keputusan ini Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum kedua senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggung jawabkan tugas-tugasnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Penajam Paser Utara selaku Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan 30 Desember 2020 dengan ketentuan akan diadakannya perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan Di : Penajam  
Pada Tanggal : 07 Januari 2020

Kepala Badan



Agus, S.Pd

Nip: 19710815 200312 1 004

**Keputusan ini disampaikan kepada Yth:**

1. Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
3. Kabag Keuangan Setda Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Selaku Pengguna Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Nomor : 706 / 002 / BKBP – TU / I / 2020


Tanggal : 07 Januari 2020

PENUNJUKAN PEJABAT PENATA USAHAAN KEUANGAN (PPK), PEJABAT PELAKSANA  
TEKNIS KEGIATAN (PPTK), BENDAHARA, PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN  
DAN PENGURUS BARANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	Nama	Jabatan	Ket
1	2	3	4
1.	Agus, S.Pd'	Kepala Badan	Pengguna Anggaran
2.	Alexzander Widyantoro, S.Hut	Kasubbag Tata Usaha	Pejabat Penatausaha Keuangan
3.	Ramlie, S.Sos	Pelaksana	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
4.	Nurwati, S.Sos	Pelaksana	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
5.	Setyarso Wahyudiono, ST.MT	Pelaksana	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
6.	Heru Kuswanto, A.Md	Pelaksana	Bendahara
7.	Nurlina, A.Md	Pelaksana	Pembantu Bendahara
8.	Normah, A.Md	Pelaksana	Pembantu Bendahara
9.	Naya Ocviyanti, S.Kom	Pelaksana	Pengurus Barang

Kepala Badan

Selaku Pengguna Anggaran Badan  
Kesatuan Bangsa dan Politik

  
Agus, S.Pd  
Nip: 19710815 200312 1 004